



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-789/AG/AG.3/2025 18 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2025 (Revisi XI)

Yth. 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian nomor B-2238/RC.110/C/09/2025 tanggal 11 September 2025 hal Usulan Revisi Anggaran (tiket nomor 2025.018.03.016 yang diterima tanggal 12 September 2025 pukul 08:43 WIB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Usulan Revisi dalam hal Pagu Anggaran Tetap dalam rangka pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam I program yang sama untuk pemenuhan belanja operasional dan Revisi Administrasi dalam rangka Pencantuman/penghapusan catatan halaman IVA DIPA telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui.
2. Revisi anggaran mengakibatkan perubahan pagu total DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2025 semula sebesar Rp3.626.748.783.000,00, menjadi sebesar Rp3.630.558.992.000,00 (bertambah sebesar Rp3.810.209.000,00).
3. Dengan pegesahan revisi anggaran ini, Kode Pengaman (*digital stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
4. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, KPA dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF file DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
5. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang **SOLUTIF** (**S**inergi, **O**bjektif, **L**UGas, **T**ransparan, dan **I**novati**F**) dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto



Tembusan:

1. Menteri Pertanian
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA
4. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Anggaran
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat